BUPATI SUKOHARJO

PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR : 539/363 TAHUN 2018
TENTANG

PENGANGKATAN SAUDARA MARYANTO, SH, MSi SEBAGAI DIREKTUR UTAMA PERUSAHAAN DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT BANK PASAR KABUPATEN SUKOHARJO PERIODE TAHUN 2018 -2022

BUPATI SUKOHARJO,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 31 ayat (5) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 20/POJK.03/2014 tanggal 18 November 2014 tentang Bank Perkreditan Rakyat bahwa Calon Anggota Direksi dan Calon Anggota Komisaris wajib memperoleh persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan sebelum menjalankan tugas dan fungsi jabatannya;

b. bahwa berdasarkan surat Kepala Bagian Pengawasan INKB, PM dan EPK Otoritas Jasa Keuangan Solo Nomor: s-116/KO.03012/2018 perihal Keputusan atas Pencalonan Anggota Direksi (Direktur Utama) PD BPR Bank Pasar Sukoharjo menyatakan menyetujui pengajuan Saudara Maryanto, SH, MSi sebagai calon anggota Direksi (Direktur Utama) pada Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat (PD BPR) Bank Pasar Kabupaten Sukoharjo;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu mengangkat Saudara Maryanto, SH, MSi sebagai Direktur Utama Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Pasar Kabupaten Sukoharjo Periode Tahun 2018-2022;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Bupati;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah–daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (LembaranNegara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 5 Tahun 2017 tentang Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Sukoharjo (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2017 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 248);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Mengangkat Saudara Maryanto, SH,MSi sebagai Direktur Utama Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Pasar Kabupaten Sukoharjo Periode Tahun 2018-2022.

KEDUA : Direktur Utama sebagaimana dimaksud diktum KESATU dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Masa jabatan Direktur Utama sebagaimana dimaksud diktum KESATU selama 4 (empat) tahun.

KEEMPAT : Kepada Direktur Utama sebagaimana dimaksud diktum KESATU diberikan gaji dan penghasilan serta fasilitas lainnya yang dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja PD. BPR Bank Pasar Kabupaten Sukoharjo sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 6 Juni 2018

BUPATI SUKOHARJO,

WARDOYO WIJAYA

TEMBUSAN : Keputusan ini dikirim kepada Yth. :

1. Gubernur Jawa Tengah di Semarang;

2. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
3. Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
4. Asisten Pemerintahan Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
5. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
6. Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
7. Pimpinan Otoritas Jasa Keuangan Solo di Surakarta;
8. Dewan Pengawas PD. BPR Bank Pasar Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
9. Direksi PD. BPR Bank Pasar Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo.